

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054 – RENCANA

2024

PERDAKAB. BLORA NO.7, LD 2024/NO.7, TLD NO.31 , LL KABUPATEN BLORA, 196 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 - 2054

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2021; PERDA PROVINSI JATENG No. 1 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran RPPLH adalah meningkatkan kualitas air dan kualitas udara serta mempertahankan luasan tutupan lahan, meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di Daerah, mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam terutama sumber daya air, sumber daya hutan dan Sumber Daya Alam karst secara bijaksana dan berkelanjutan dalam rangka menjamin kelestarian Ekosistem, Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati di Daerah dan mempertahankan dan menjaga keseimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Daerah. Jangka waktu RPPLH adalah 30 (tiga puluh) tahun mulai tahun 2024 – 2054 dan dilakukan revidi setiap 5 (lima) tahun. RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 2024.
 - Penjelasan : 5 hal
 - Lampiran : 175 hal